



P E N E T A P A N

Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Pga



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara **itsbat nikah** yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Pagar Alam, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Pagar Alam, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya bertanggal 25 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 dengan register perkara Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Pga telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 10 April 1995 wali nikah Ayah Kandung Pemohon II Yang bernama Kulil, mas kawin berupa Uang Tunai sebesar Rp. 1000 dibayar tunai yang dilaksanakan di, Nendagung Kecamatan Pagar Alam Selatan , Kota Pagar Alam. Perkawinan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang telah dewasa yang bernama 1. Maron 2. Sendon;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik terhalang karena perbedaan keyakinan, karena semenda, sesusuan ataupun karena salah satu pihak masih ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas kehendak bersama, bukan karena dipaksa ataupun karena ada hutang piutang;
5. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan dihadiri Kedua pihak keluarga;
6. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dan tidak pernah melakukan perceraian;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah memiliki 2 orang anak yang bernama:
 1. Putri Wulandari;
 2. Beky Ronaldo;
 3. Yudha Wiratama;
9. Bahwa sampai sekarang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan sedangkan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut sangat lah penting dan di butuhkan Pemohon I dan Pemohon II dan diperlukan untuk sahnya sebuah perkawinan, untuk membuat akta kelahiran anak dan administrasi lainnya;
10. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pemohon I dan Pemohon II, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk kiranya berkenan membuka persidangan, memeriksa dan mengadili untuk kemudian menetapkan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 April

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995 yang dilaksanakan di Nendagung Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam;

3. Membebaskan dari biaya Perkara Pengadilan Agama Pagar Alam.

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam, Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Pga, tanggal 25 Juli 2019, tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pagar Alam tahun 2019;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1672010405690002, atas nama Riplan (Pemohon I) tertanggal 16 April 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam, yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazagelen, alat bukti surat tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, dan ternyata sesuai serta diberi tanda P-1, oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1672014608730001, atas nama Nirianah (Pemohon II) tertanggal 17 April 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam, yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazagelen, alat bukti surat tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, dan ternyata sesuai serta diberi tanda P-2, oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga : 1672010503090002, atas nama Riplan (Pemohon I) tertanggal 17 April 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam, yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazagelen,

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PA.Pga



alat bukti surat tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, dan ternyata sesuai serta diberi tanda P3;

Bahwa selain bukti tertulis, para pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi I Pemohon**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Nendagung, Pagar Alam Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I adalah saudara jauh;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tahun 1995 yang lalu;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama Pagaralam ini adalah untuk mengikhtisarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II namun Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk membayar biaya perkara;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah petani kecil, berpenghasilan satu tahun sekali, jangankan untuk membayar biaya perkara di Pengadilan Agama sedangkasn unntuk makan sehari-hari saja hannya sekedarnya saja;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masuk kategori orang yang tidak mampu, berpenghasilan jauh dari mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mempunyai pekerjaan lain selain bertani kopi;
 - Bahwa saksi hadir mennyaksikan langsung prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II di rumah orang tua Pemohon I;
 - Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Kecamatan Pagaralam Utara;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka berumur 26 tahun dan Pemohon II berumur 23 tahun;

Hal. 4dari 12 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lelaki dewasa yang telah menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama SENI;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sebanyak Rp.1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa tidak ada halangan syar'i, baik halangan karena masih pertalian darah, semenda, salah satu pihak masih terikat dengan pihak lain ataupun perbedaan keyakinan;
- Bahwa darisebelum menikah sampai sekarang baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah murtad dan tidak pernah melakukan perceraian serta tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa dua orang lelaki dewasa yang menjadi saksi nikah adalah Maron dan Sendon;
- Bahwa diantara aparat yang hadir waktu itu adalah P3N setempat;
- Bahwa sesungguhnya sebelum akad nikah dilaksanakan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah melengkapi semua persyaratan yang diperlukan namun ketika Pemohon I dan Pemohon II menanyakan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama setempat ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sedangkan Pemohon I dan Pemohon II saat ini sangat membutuhkan Buku Nikah itu untuk mengurus akta kelahiran ketiga anak Pemohon I dan Pemohon II serta administrasi lainnya;

2. **Saksi II Pemohon**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pagar Alam Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I adalah saudara jauh;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tahun 1995 yang lalu;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama Pagaralam ini adalah untuk mengisbatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II namun Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk membayar biaya perkara;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah petani kecil, berpenghasilan satu tahun sekali, jangkakan untuk membayar biaya perkara di Pengadilan Agama sedangkasn unntuk makan sehari-hari saja hannya sekedarnya saja;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masuk kategori orang yang tidak mampu, berpenghasilan jauh dari mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mempunyai pekerjaan lain selain bertani kopi;
- Bahwa saksi hadir mennyaksikan langsung prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II di rumah orang tua Pemohon I;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Kecamatan Pagaralam Utara;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak berumur 26 tahun dan Pemohon II berumur 23 tahun;
- Bahwa lelaki dewasa yang telah menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohonn II bernama SENI;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sebanyak Rp.1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa tidak ada halangan syar'i, baik halangan karena masih pertalian darah, semenda, salah satu pihak masih tyerkait dengan pihak lain ataupun perbedaann keyakinan;
- Bahwa darisebelum menikah sampai sekarang baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah murtad dan tidak pernah melakukan perceraian serta tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohonn I dan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan menurut tata cara agama Islam;

Hal. 6dari 12 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dua orang lelaki dewasa yang menjadi saksi nikah adalah Maron dan Sendon;
- Bahwa diantara aparat yang hadir waktu itu adalah P3N setempat;
- Bahwa sesungguhnya sebelum akad nikah dilaksanakan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah melengkapi semua persyaratan yang diperlukan namun ketika Pemohon I dan Pemohon II menanyakan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama setempat ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sedangkan Pemohon I dan Pemohon II saat ini sangat membutuhkan Buku Nikah itu untuk mengurus akta kelahiran ketiga anak Pemohon I dan Pemohon II serta administrasi lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sebelum permohonan ltsbat Nikah ini disidangkan, terlebih dahulu permohonan Pemohon I dan Pemohon II diumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Pagar Alam selama 14 (empat belas) hari, sesuai Berita Acara Pengumuman dengan nomor : 44/Pdt.G/2019/PA.Pga, tertanggal 30 Juli 2019, dimana bagi pihak yang merasa keberatan dapat mengajukan sanggahan/keberatan ke Pengadilan Agama Pagar Alam atau mengajukan Intervensi pada hari sidang tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata tidak ada pihak yang merasa keberatan atau melakukan sanggahan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dengan demikian sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan Edisi Revisi Tahun 2013 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara *aquo*, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir secara langsung menghadap ke persidangan, maka panggilan tersebut telah sah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 145 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dari *relas* panggilanyang telah disampaikan secara resmi dan patut, Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* dipersidangan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikahnya karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilakukan pencatatan sehingga tidak ada bukti tertulis dari pejabat yang berwenang, dimana keperluannya adalah untuk pengurusan Akta Kelahiran Anaka Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka untuk kepentingan dan kepastian hukumnya Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama yang dalam hal ini Pengadilan Agama Pagar Alam;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum perdata disebutkan bahwa terhadap seseorang yang mengaku mempunyai hak atau kepentingan terhadap sesuatu maka dia harus membuktikan tentang hak atau kepentingannya tersebut (vide Pasal 283 R.Bg);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1, P.2, dan P.3, berupa fotokopi KTP dan Potokopi Kartu Keluarga, atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan cocok dengan

Hal. 8dari 12 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3, tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk dengan hukum perkawinan Indonesia; Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi 1, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 mengenai angka 1 sampai dengan angka 10, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 mengenai angka 1 sampai dengan angka 10, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1.dan P.2 serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 10 April 1995 wali nikah Ayah Kandung Pemohon II Yang bernama

Hal. 9dari 12 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kulil, mas kawin berupa Uang Tunai sebesar Rp. 1000 dibayar tunai yang dilaksanakan di, Nendagung Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam. Perkawinan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang telah dewasa yang bernama 1. Maron 2. Sendon;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan atau menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk pengurusan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya sebagai berikut:

- Kitab l'anatut thalibin juz IV hal 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : “pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil (l'anatut thalibin, juz IV hal 254)”.

- Kitab Bughyatul Mustarsyidin hal.209:

فد اشهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya : “maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetapkanlah pernikahannya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam, Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Pga, tanggal 25 Juli 2019, tentang

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pagar Alam tahun 2019;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**Pemohon I**) dengan pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 1995, di Nendagung Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1440 Hijriah oleh kami **Febrizal Lubis, S.Ag, SH**, sebagai ketua majelis, **Syahputra Atmanegara, S.HI**, dan **Marlina, SH.I, MH**, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis beserta para hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh **Drs. Samson** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syahputra Atmanegara, S.HI.

Febrizal Lubis, S.Ag., SH.

Marlina, SH.I, MH.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Samson

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	244.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)